



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

dan

**WALI KOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA  
LITERASI**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kota Banjarmasin yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
8. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
9. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat.
10. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
13. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berada pada setiap kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
15. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan, lembaga

masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

17. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang menyimpan data, baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.
18. Taman Bacaan Masyarakat adalah perpustakaan skala kecil yang dikenal sebagai sudut baca, rumah baca, rumah pintar, dan sebagainya.
19. Gemar Membaca adalah suatu pola kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu.
20. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
23. Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.
24. Kampung Literasi adalah satuan wilayah permukiman maksimal Rukun Tetangga yang tujuan pembentukannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki 8 (delapan) literasi dasar dalam rangka membangun masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
25. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat yang bergerak dan tumbuh berkembang untuk memahami, mendengarkan, membaca dan menulis, melalui berbagai aktivitas literasi.
26. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## **BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi berasaskan:

- a. kebinekaan;
- b. kebangsaan;
- c. kebersamaan;
- d. kenusantaraan;
- e. keadilan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

## **Bagian Kedua Maksud**

### **Pasal 3**

**Penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi dimaksudkan:**

- a. sebagai pedoman dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Daerah;**
- b. sebagai pedoman penyediaan sarana dan prasarana, bahan bacaan, penguatan sumber daya manusia seperti pengelola Perpustakaan, fasilitator atau kader Literasi dan berbagai bentuk kegiatan Literasi lainnya; dan**
- c. sebagai pedoman menyusun kebijakan, anggaran serta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi.**

## **Bagian Ketiga Tujuan**

### **Pasal 4**

**Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:**

- a. menumbuhkembangkan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Keluarga;**
- b. menumbuhkembangkan budi pekerti Masyarakat melalui pembudayaan ekosistem Literasi Satuan Pendidikan, Masyarakat dan Keluarga agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat;**
- c. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam Buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca;**
- d. meningkatkan peran serta Masyarakat dan pihak lainnya dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi di Daerah.**

## **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

### **Pasal 5**

**Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:**

- a. Budaya Literasi;**
- b. strategi pengembangan Budaya Literasi;**
- c. pembinaan Budaya Literasi;**
- d. monitoring dan evaluasi;**
- e. kerja sama;**
- f. peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha;**
- g. penghargaan;**
- h. pembinaan dan pengawasan; dan**
- i. pendanaan.**

**BAB III  
BUDAYA LITERASI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pendidikan untuk Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan;
  - b. Perpustakaan untuk:
    1. Perpustakaan Umum Daerah;
    2. Perpustakaan Keliling;
    3. Perpustakaan Khusus; dan
    4. Perpustakaan Digital.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi**

**Pasal 7**

- (1) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan/atau pemberdayaan:
  - a. Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan;
  - b. Perpustakaan Umum Daerah;
  - c. Perpustakaan Keliling;
  - d. Perpustakaan Khusus;
  - e. Perpustakaan Digital;
  - f. Taman Bacaan Masyarakat;
  - g. Pegiat Literasi;
  - h. Masyarakat; dan
  - i. Pelaku Perbukuan.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan**

**Pasal 8**

Pengembangan Budaya Literasi oleh Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembangunan kerja sama dengan Masyarakat dan Pelaku Perbukuan dalam Gerakan Literasi Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan.

#### Pasal 9

Untuk mendukung pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan Literasi; dan
- d. pengembangan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan Budaya Literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warga sekolah, akedemisi, dunia usaha dan industri serta pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengawas sekolah;
  - b. komite sekolah; dan
  - c. orang tua/wali murid.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### Bagian Keempat Perpustakaan Umum Daerah

#### Pasal 11

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan Perpustakaan Umum Daerah sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembudayaan Gemar Membaca.

**Bagian Kelima  
Perpustakaan Keliling**

**Pasal 12**

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- b. pembudayaan Gemar Membaca.

**Bagian Keenam  
Perpustakaan Khusus**

**Pasal 13**

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:

- a. pelayanan Perpustakaan kepada Pemustaka dengan memberikan layanan secara spesifik dan tematik pada waktu tertentu;
- b. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembudayaan Gemar Membaca.

**Bagian Ketujuh  
Perpustakaan Digital**

**Pasal 14**

Pengembangan Budaya Literasi oleh Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:

- a. pelayanan Perpustakaan kepada Pemustaka dalam bentuk data berupa buku/tulisan, gambar, suara dalam bentuk elektronik dan didistribusikan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer;
- b. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembudayaan Gemar Membaca.

**Bagian Kedelapan  
Taman Bacaan Masyarakat**

**Pasal 15**

Pengembangan Budaya Literasi oleh Taman Bacaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan Taman Bacaan Masyarakat sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan sarana yang memadai untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembudayaan Gemar Membaca.

**Bagian Kesembilan  
Pegiat Literasi**

**Pasal 16**

- (1) Pengembangan Budaya Literasi oleh Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilakukan melalui sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. duta baca Daerah kota;
  - b. bunda Literasi kota;
  - c. duta baca pelajar; dan
  - d. aktivis Literasi.
- (3) Duta baca daerah kota dan bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Bagian Kesepuluh  
Masyarakat**

**Pasal 17**

Pengembangan Budaya Literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilakukan oleh:

- a. kelompok Masyarakat; dan
- b. Keluarga.

**Pasal 18**

- (1) Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dalam bentuk Gerakan Literasi.
- (2) Gerakan Literasi oleh kelompok Masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai wadah dan program, meliputi:
  - a. pengembangan dan pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat atau ruang Literasi lain;
  - b. pengembangan komunitas perbukuan dan Literasi;
  - c. pemberian apresiasi; dan
  - d. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Untuk mendukung pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kelompok Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Kampung Literasi;

- b. penyediaan bahan bacaan yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif; dan
- c. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

**Pasal 20**

- (1) Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan gerakan kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam rangka menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. lembaga kemasyarakatan;
  - c. dunia usaha;
  - d. industri; dan
  - e. warga Masyarakat.
- (4) Pengembangan Budaya Literasi oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Taman Bacaan Masyarakat;
  - b. Kampung Literasi; dan
  - c. Komunitas Literasi.

**Pasal 21**

- (1) Pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui pembiasaan membaca Buku.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.

**Pasal 22**

Untuk mendukung pengembangan Budaya Literasi oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Keluarga melaksanakan kegiatan dalam bentuk:

- a. penyediaan Buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif, dan kreatif;
- b. pendirian perpustakaan Keluarga;
- c. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga;
- d. pembudayaan Buku dan/atau bercerita untuk anak sejak dini;
- e. penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga; dan
- f. pelaksanaan kegiatan Literasi bersama Keluarga.

**Bagian Kesebelas  
Pelaku Perbukuan**

**Pasal 23**

Peningkatan Budaya Literasi oleh Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi Buku;
- b. sayembara atau lomba;
- c. pemberian penghargaan; atau
- d. pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

**BAB IV  
STRATEGI PENINGKATAN BUDAYA LITERASI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Budaya Literasi dapat membentuk:
  - a. Pegiat Literasi; dan
  - b. Kampung Literasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Budaya Literasi melalui Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Budaya Literasi melalui Kampung Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Literasi Dasar**

**Pasal 25**

- (1) Literasi dasar terdiri dari:
  - a. Literasi kitab suci masing-masing agama;
  - b. Literasi baca tulis;
  - c. Literasi numerasi;
  - d. Literasi sains;
  - e. Literasi digital;
  - f. Literasi finansial; dan
  - g. Literasi budaya dan kewargaan.
- (2) Literasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pengembangan Budaya Literasi.
- (3) Literasi lain yang tidak terdapat dalam Literasi dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengembangan sepanjang memberikan manfaat pada pengembangan Budaya Literasi di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Tahapan Pembudayaan Literasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat yang berpendidikan sepanjang hayat.**
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada Keluarga adalah sebagai berikut:**
  - a. dibina secara konsisten;**
  - b. dibiasakan;**
  - c. dijadikan budaya; dan**
  - d. dijadikan karakter.**
- (3) Tahapan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:**
  - a. diajarkan;**
  - b. dilatih secara konsisten;**
  - c. dibiasakan;**
  - d. dijadikan budaya;**
  - e. dimasukkan kedalam pembelajaran; dan**
  - f. dijadikan karakter.**
- (4) Tahapan Budaya Literasi pada Masyarakat adalah sebagai berikut:**
  - a. dibina secara konsisten;**
  - b. dibiasakan;**
  - c. dijadikan budaya; dan**
  - d. dijadikan karakter**

### **Bagian Keempat Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi**

#### **Pasal 27**

**Strategi pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilakukan dengan cara:**

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan maupun Masyarakat;**
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;**
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi; dan**
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi.**

### Pasal 28

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia dibidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik Daerah; dan
- f. perkembangan komunikasi.

### Bagian Kelima Penyediaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah didukung Masyarakat dan swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi berupa perpustakaan, sumber daya manusia, Taman Bacaan Masyarakat, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

## BAB V PEMBINAAN BUDAYA LITERASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Dalam pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan peningkatan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada:
  - a. Perpustakaan Umum Daerah;
  - b. Perpustakaan Keliling;
  - c. Perpustakaan Khusus;
  - d. Perpustakaan Digital; dan
  - e. Taman Bacaan Masyarakat.

- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Masyarakat;
  - b. Pelaku Perbukuan.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan oleh Pemerintah Daerah**

**Paragraf 1**  
**Melalui Satuan Pendidikan**

**Pasal 31**

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melaksanakan pembinaan pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah Buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (4) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Kegiatan Literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan dengan cara melaksanakan kegiatan yang menunjang Budaya Literasi meliputi:
  - a. lomba membaca;
  - b. lomba menulis;
  - c. lomba baca puisi;
  - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/populer; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya yang menunjang Budaya Literasi.
- (6) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada Buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (7) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memanfaatkan Perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (8) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah.
- (9) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada siswa yang Gemar Membaca dan meminjam buku di Perpustakaan Sekolah.

**Paragraf 2  
Perangkat Daerah**

**Pasal 32**

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) melakukan pembinaan pengembangan Budaya Literasi di Daerah dalam:

- a. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah; dan
- b. rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.

**Bagian Ketiga  
Masyarakat**

**Paragraf 1  
Pembinaan oleh Masyarakat**

**Pasal 33**

- (1) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkungan kelompok kecil beberapa anggota Masyarakat yang bertetangga, Kelurahan, Kecamatan, karang taruna, posyandu, tempat ibadah, majelis taklim, ibu-ibu pengajian dan organisasi Masyarakat.
- (2) Pembinaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Setiap pimpinan dari kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi sarana dan prasarana.
- (4) Pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

**Paragraf 2  
Melalui Keluarga**

**Pasal 34**

Peranan orang tua dalam rangka pembinaan pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga, dengan cara:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci agama masing-masing dan membaca Buku bacaan lain yang bermanfaat di rumah;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau Perpustakaan mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap positif sesuai dengan perkembangan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang dapat dari sumber bacaan.

**Bagian Keempat  
Pelaku Perbukuan**

**Pasal 35**

Pelaku Perbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b melakukan pembinaan pengembangan Budaya Literasi, melalui:

- a. memelopori pendirian Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan Masyarakat; dan/atau
- b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi kepada Masyarakat.

**Pasal 36**

Selain melibatkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a dan huruf b, juga dapat melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan industri, komunitas, akademisi, media, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. Perpustakaan; dan
  - b. Pendidikan
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. program kegiatan penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi;
  - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan Budaya Literasi; dan
  - c. permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi.

**BAB VII  
KERJA SAMA**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Budaya Literasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. lembaga sosial dan keagamaan;
  - f. lembaga swadaya Masyarakat;
  - g. dunia usaha dan industri;
  - h. media; dan/atau
  - i. Pelaku Perbukuan;
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
  - b. pertukaran Buku;
  - c. kerja sama program dan kegiatan;
  - d. kerja sama lainnya untuk pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 39**

Bentuk kerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf g melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

#### **Pasal 40**

Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dan kerja sama dengan dunia usaha dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf g dalam hal menyediakan dana dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Budaya Literasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT/DUNIA PENDIDIKAN/DUNIA USAHA**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim Budaya Literasi di Daerah.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara orang perorangan, Keluarga, Komunitas Literasi, kelompok Masyarakat, instansi/kelembagaan maupun melalui organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bantuan pendanaan pengembangan Budaya Literasi;
  - b. program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Budaya Literasi; dan
  - c. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganggarkan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam pengembangan Budaya Literasi.
  - (6) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat/dunia pendidikan/dunia usaha dalam pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang/ Komunitas Literasi yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
  - a. sertifikat/plakat;
  - b. pendanaan; dan
  - c. insentif Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. fiskal; dan
  - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
  - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 43

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan Literasi di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan Kepala Satuan Pendidikan di Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. bantuan keuangan; dan
  - c. hibah.

- (4) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengawasan program pengembangan Literasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis; dan
  - b. pengawasan program pengembangan Literasi yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pengembangan Literasi di Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENDANAAN**

### **Bagian Kesatu Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 44**

Pendanaan Pengembangan Budaya Literasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

### **Bagian Kedua Bantuan Masyarakat/Dunia Usaha**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola pendanaan pengembangan Literasi di Daerah untuk meningkatkan pengembangan Budaya Literasi, melalui:
  - a. bantuan Masyarakat; dan/atau
  - b. bantuan dunia usaha dan industri.
- (2) Pola pendanaan pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 46**

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai pengembangan Budaya Literasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan pengembangan Budaya Literasi yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 November 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 13  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 13-75 / 2023 )

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 13 TAHUN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI**

**I. UMUM**

Pengembangan Budaya Literasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perpustakaan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pengembangan Budaya Literasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam menumbuhkan Budaya Literasi di Daerah; sebagai pedoman penyediaan sarana dan prasarana, bahan bacaan, penguatan sumber daya manusia seperti pengelola Perpustakaan, fasilitator atau kader Literasi dan berbagai bentuk kegiatan Literasi lainnya; dan sebagai pedoman menyusun kebijakan, anggaran serta program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pelaksanaan pengembangan Budaya Literasi.

Dengan diundangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menjadi dasar hukum penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Budaya Literasi.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengembangan Budaya Literasi meliputi Budaya Literasi; strategi peningkatan Budaya Literasi; pembinaan Budaya Literasi; monitoring dan evaluasi; kerja sama; peran serta Masyarakat; penghargaan; dan pendanaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah bahwa Peningkatan Budaya Literasi memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa Peningkatan Budaya Literasi mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Peningkatan Budaya Literasi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa Peningkatan Budaya Literasi menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkuat jati diri bangsa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Peningkatan Budaya Literasi mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses Buku yang bermutu, dan murah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi masyarakat" adalah bahwa Peningkatan Budaya Literasi memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Literasi kitab suci masing-masing agama” adalah kemampuan untuk membaca dan memahami makna yang terkandung pada kitab suci masing-masing agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Literasi baca tulis” adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Literasi numerasi” adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “Literasi sains” adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “Literasi digital” adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggungjawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “Literasi finansial” adalah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “Literasi budaya dan kewargaan” adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 81**